



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Desa/Kel
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy SITU
4. Fotocopy HO
5. Fotocopy SIUP
6. Fotocopy TDP
7. Fotocopy IMB
8. Mengisi Formulir IPB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Melaksanakan Survey Lokasi
3. Mengetik Draf Surat Izin Penumpukan Barang
4. Memaraf Draf Surat Izin Penumpukan Barang
5. Memaraf Draf Surat Izin Penumpukan Barang
6. Menandatangani Draf Surat Izin Penumpukan Barang
7. Menyerahkan Berkas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

66 Menit

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Melaksanakan Survey Lokasi
3. Mengetik Draf Surat Izin Penumpukan Barang
4. Memaraf Draf Surat Izin Penumpukan Barang
5. Memaraf Draf Surat Izin Penumpukan Barang
6. Menandatangani Draf Surat Izin Penumpukan Barang
7. Menyerahkan Berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IPB

Pengaduan Layanan

Kotak saran / Nomor WA